

## **ABSTRAK**

### **SUDARIJA**

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (baik perorangan secara sendiri-sendiri, kelompok orang secara bersama-sama maupun badan hukum) untuk memaknai dalam arti menguasai, menggunakan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum penguasaan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Usaha dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Pertanggungjawaban hukum perbuatan melawan hukum atas tindakan penguasaan tanah tanaman kelapa sawit dalam peraturan perundang-undangan Dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1685 K/Pdt/2023 Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan atas objek sengketa, oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, dimana titik-titik koordinat yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat ditemukan dalam areal SHGU No 1 Tahun 1992, atas nama PT Belunkut

Disimpulkan bahwa Pemberian HGU wajib didaftarkan dikantor Pertanahan dan terjadi sejak didaftarkan. HGU termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 Jo Pasal 32 UUPA. Adapun di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Paragraf 2 Pasal 24 diatur mengenai pembuktian hak lama. tidak terpenuhi asas kausalitas antara kerugian yang timbul dengan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Tanah, HGU

## **ABSTRACT**

### **SUDARIJA**

Land rights are rights that authorize the rights holder (either an individual individually, a group of people together or a legal entity) to use in the sense of controlling, using or taking advantage of a particular plot of land.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, which will then be analyzed legally.

Legal regulation of land control with a Land Use Rights certificate in the Laws and Regulations. Land rights derived from the right to control from the state over land can be granted to individuals, both Indonesian citizens and foreign citizens, a group of people together, and legal entities, both private legal entities and public legal entities. Legal liability for unlawful acts for the act of controlling oil palm plantation land in statutory regulations In civil law, if the party entitled to the land feels aggrieved by the land grabbing, then the legal step that can be taken is to file a civil lawsuit on the basis of an unlawful act. Legal considerations of the judge in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1685 K / Pdt / 2023 The Plaintiff could not prove the arguments of his lawsuit regarding ownership of the disputed object, because the written evidence submitted by the Plaintiff had no relevance to the main issue in the a quo case, where the coordinate points argued by the Plaintiff could not be found in the area of the Cultivation Rights Certificate Number 1 of 1992, in the name of PT Belunkut

It is concluded that the Granting of Cultivation Rights must be registered at the Land Office and has occurred since it was registered. The Right to Cultivate, including the conditions for granting it, as well as any transfer and elimination of said right, must be registered according to the provisions referred to in Article 19 Jo Article 32 of the Basic Agrarian Law. In Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration in Paragraph 2 of Article 24, it is regulated regarding the proof of old rights. the principle of causality between the losses arising from the unlawful act is not fulfilled, so the Plaintiff's lawsuit must be rejected

Keywords: Unlawful Acts, Land, Right to Cultivate